

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND

Tanggal Efektif: 27 Desember 2012

Tanggal Mulai Penawaran: 11 Januari 2013

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND (selanjutnya disebut "SHINHAN BALANCE FUND") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SHINHAN BALANCE FUND bertujuan untuk memberikan hasil optimal untuk para investor dalam jangka panjang melalui proses investasi yang dilakukan secara mendalam dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian di dalam pasar modal Indonesia melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

SHINHAN BALANCE FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,0% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2,0% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1,0% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Shinhan Asset Management Indonesia

Equity Tower Lt. 50 Unit C
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (021) 3952 5500
Faksimili : (021) 3952 5501
Website : www.shinhan-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, 33rd Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (021) 2988 5000
Faksimili : (021) 2988 4299
Website : www.dbs.com

PENTING :

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 10 Maret 2023

UNTUK DIPERHATIKAN

SHINHAN BALANCE FUND tidak termasuk instrumen keuangan yang dijamin oleh pemerintah ataupun produk perbankan yang dijamin oleh LPS. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam SHINHAN BALANCE FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------|--|----|
| BAB I | ISTILAH DAN DEFINISI | 4 |
| BAB II | KETERANGAN MENGENAI SHINHAN BALANCE FUND | 11 |
| BAB III | MANAJER INVESTASI | 14 |
| BAB IV | BANK KUSTODIAN | 15 |
| BAB V | TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI | 17 |
| BAB VI | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SHINHAN BALANCE FUND | 20 |
| BAB VII | PERPAJAKAN | 22 |
| BAB VIII | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA | 24 |
| BAB IX | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA | 26 |
| BAB X | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 29 |
| BAB XI | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI | 31 |
| BAB XII | PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN | 34 |
| BAB XIII | PERSYARATAN DAN TATA CATA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 35 |
| BAB XIV | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT (PELUNASAN) PENYERTAAN | 39 |
| BAB XV | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI | 43 |
| BAB XVI | PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN | 46 |
| BAB XVII | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SHINHAN BALANCE FUND SERTA PENGALIHAN INVESTASI | 47 |
| BAB XVIII | PENYELESAIAN SENGKETA PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 49 |
| BAB XIX | PENYELESAIAN SENGKETA | 51 |
| BAB XX | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 52 |

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.3. SHINHAN BALANCE FUND

Adalah Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. BAPEPAM DAN LK

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti penyertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Juni 2016, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut "POJK Nomor 23/POJK.04/2016"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivative; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan, sebelum membeli Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang pertama kali (pembelian awal).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi SHINHAN BALANCE FUND dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.20. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BC/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.21. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.22. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016.

1.24. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.25. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.26. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SHINHAN BALANCE FUND.

1.27. ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,
- d. sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

1.28. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.29. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan

- ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (incomplete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- iii. aplikasi pengalihan investasi dalam SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (incomplete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

1.31. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI SHINHAN BALANCE FUND

2.1. PEMBENTUKAN SHINHAN BALANCE FUND

SHINHAN BALANCE FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaksud dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SHINHAN BALANCE FUND Nomor 24 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND”), antara PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal.
- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SHINHAN BALANCE FUND Nomor 51 tanggal 27 September 2016 antara PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian pengganti;
- akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND No. 59 tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Dini Lastari, S.H Notaris di Jakarta;
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SHINHAN BALANCE FUND No. 01 tanggal 2 Oktober 2017;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SHINHAN BALANCE FUND No.01 tanggal 2 Mei 2018; dan
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND No. 17 tanggal 13 Desember 2018.

SHINHAN BALANCE FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-14778/BL/2012 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SHINHAN BALANCE FUND tanggal 27 Desember 2012.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000, - (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA SHINHAN BALANCE FUND

PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Koh Suk Jin

Ketua Komite Investasi dan juga sebagai Komisaris Independen PT Shinhan Asset Management Indonesia. Lulus Strata 1 dari Seoul National University (Korea), Business Administration pada tahun 1992 dan lulus Magister University of Helsinki (Finlandia) dengan spesialisasi Economic and Administration Business pada tahun 2000. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada tanggal 1 November 2018. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-385/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 05 Juli 2022.

Rudi Soemardjo

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Komisaris PT Shinhan Asset Management Indonesia. Lulus Strata 1 dari Universitas Trisakti jurusan Ekonomi Akuntansi pada tahun 1989 dan lulus Magister University of Canberra (Australia) dengan spesialisasi Business Administration pada tahun 1994. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 (dua puluh tahun) di industri keuangan dan pasar modal. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada 2020.

Tjiang Toni

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur Utama PT Shinhan Asset Management Indonesia. Lulus dari Universitas Tarumanegara jurusan Akuntansi pada tahun 1996. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun di industri keuangan dan pasar modal. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada tahun 2017. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan No. KEP-761/PM.212/PJ-WPPE/2020 tanggal 28 Juli 2020, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-116/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-160/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Mei 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua: Kristiadi, CFA

Ketua Pengelola Investasi di PT Shinhan Asset Management Indonesia. Lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Kwik Kian Gie *School of Business* (d/h IBII) di Jakarta tahun 2011. Menempati berbagai posisi sebagai analis pasar modal, termasuk di antaranya *Head of Research* di PT Panin Sekuritas pada tahun 2016 kemudian bergabung kembali di PT Yuanta Sekuritas Indonesia sebagai *Senior Equity Analyst* pada tahun 2017. Pada tahun 2019, bergabung dengan PT Sulawesi Cahaya Mineral sebagai *Corporate Finance Head* untuk salah satu proyek tambang nikel terbesar di Indonesia. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai *Head of Investment and Research*. Berpengalaman lebih dari 6 (enam) tahun dalam bidang riset dan investasi di pasar modal. Memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan nomor KEP-216/PM.211/WMI/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan merupakan seorang Chartered Financial Analyst (CFA) *charterholder* sejak 2017.

Anggota: Andreas Kristo Saragih

Anggota Pengelola Investasi di PT Shinhan Asset Management Indonesia, Lulus pada tahun 2012 dari Universitas Atma Jaya Jurusan Akuntansi. Mulai bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada tahun 2022. Memiliki pengalaman kerja di pasar modal Indonesia lebih dari 5(lima) tahun, di antaranya sebagai *Equity Research Analyst* di PT Yuanta Sekuritas Indonesia pada tahun 2016, kemudian bergabung di PT Kresna Sekuritas pada tahun 2018 sebagai *Equity Reseach Analyst*. Pada tahun 2021 bergabung dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai *Equity Reseach Analyst*. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan Wakil Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-358/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 November 2022. Wakil Penjamin Emisi Efek dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/PM.212/PJ-WPEE/TTE/2022 tanggal 24 November 2022.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan SHINHAN BALANCE FUND untuk periode berakhir pada 31 Desember 2020, 2021 dan 2022.

| | Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal prospektus | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal prospektus | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal prospektus | 3 Tahun kalender terakhir | | |
|--|--|---|---|---|---------------------------|--------|-------------|
| | | | | | 2022 | 2021 | 2020 |
| TOTAL HASIL INVESTASI (%) | -1.00% | -4.99% | 24.01% | 29.99% | -0.35% | 16.01% | - 18.66% |
| HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN (%) | -1.00% | -4.99% | 24.01% | 29.99% | 0.35% | 16.01% | - 18.66% |
| BIAYA OPERASI (%) | 0.34% | 6.62% | 19.45% | 23.67% | 7.71% | 7.10% | 3.33% |
| PERPUTARAN PORTOFOLIO | 0.75 | 6.18 | 20.95 | 16.46 | 0.25 | 0.85 | 1.97 |

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Shinhan Asset Management Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta No. 8 tanggal 28 April 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Ronaldie Christie, SH, Mkn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-27741.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 1 Juni 2011.

Anggaran dasar dan akta perubahan PT Shinhan Asset Management Indonesia yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 November 2018, dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo SH., MSI. di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0260886 tertanggal 06 November 2018.

PT Shinhan Asset Management Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-04/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Shinhan Asset Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Tjong Toni

Direktur : Hendra Sunarto

Dewan Komisaris

Komisaris : Rudi Soemardjo

Komisaris Independen : Koh Suk Jin

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Shinhan Asset Management Indonesia adalah perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT Shinhan Asset Management Indonesia dapat membantu memberikan pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT Shinhan Asset Management Indonesia untuk mencapai hasil investasi yang optimal. PT Shinhan Asset Management Indonesia telah berpengalaman mengelola dana masyarakat dalam bentuk Reksa Dana dan *Discretionary Fund*. Total Dana Kelolaan posisi Februari 2023 Rp. 2,578,222,500,040.74

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Supreme Cable Manufacturing Tbk., PT Kabelindo Murni Tbk, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Indo Finance dan PT Shinhan Bank Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan ijin Kustodian dari BAPEPAM dan LK, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk. Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari:

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstrea
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pinjam Meminjam Efek melalui KPEI
9. Pelaporan dan Konfirmasi

10. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi.

Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk).

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (*Disaster Recovery Center*) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI,
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SHINHAN BALANCE FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SHINHAN BALANCE FUND bertujuan untuk memberikan hasil optimal untuk para investor dalam jangka panjang melalui proses investasi yang dilakukan secara mendalam dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian di dalam pasar modal Indonesia melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SHINHAN BALANCE FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SHINHAN BALANCE FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SHINHAN BALANCE FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SHINHAN BALANCE FUND dari Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dalam melaksanakan pengelolaan SHINHAN BALANCE FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SHINHAN BALANCE FUND:

- I. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- II. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor

- perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat;
- III. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - IV. memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
 - V. memiliki Efek derivative:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat.
 - VI. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat;
 - VII. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - VIII. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat;
 - IX. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - X. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - XI. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - XII. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

- XIII. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- XIV. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- XV. terlibat dalam transaksi marjin;
- XVI. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SHINHAN BALANCE FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- XVII. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- XVIII. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- I. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- II. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- iii. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh SHINHAN BALANCE FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam SHINHAN BALANCE FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM
PORTOFOLIO SHINHAN BALANCE FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SHINHAN BALANCE FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan lampiran keputusan ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian | Perlakuan PPh | Dasar Hukum |
|---|------------------|--|
| a. Pembagian uang tunai (dividen) | PPH tarif umum | Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh |
| b. Bunga Obligasi | PPH Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019 |
| c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi | PPH Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019 |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPH Final (20%) | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa | PPH Final (0,1%) | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997 |
| f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya | PPH tarif umum | Pasal 4 (1) dan (2) UU PPh |
| g. Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan | Bukan Objek PPh | |

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013) besar Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Investasi Secara Profesional

Pengelolaan portofolio Investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang di Indonesia memerlukan kemampuan analisa yang sistematis. Portofolio juga harus dimonitor secara terus-menerus agar dapat diambil keputusan cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan Manajer Investasi yang profesional dalam bidangnya.

2. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal dan pasar uang, secara tidak langsung, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit dengan berinvestasi di SHINHAN BALANCE FUND. Di samping itu Pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar, dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

3. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu tujuan utama SHINHAN BALANCE FUND. Melalui penempatan pada instrumen saham yang melalui penawaran umum di Indonesia, instrumen obligasi dan efek pasar uang di Indonesia secara selektif sehingga tercapai diversifikasi portofolio. Terdiversifikasinya portofolio akan memperkecil risiko investasi.

4. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan dana yang terkumpul, SHINHAN BALANCE FUND mempunyai kekuatan untuk melakukan penawaran dalam memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi dengan biaya investasi yang lebih rendah, serta dapat dengan mudah memperoleh akses ke berbagai instrumen saham yang sulit dilakukan secara individu, sehingga pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

Sedangkan risiko investasi dalam SHINHAN BALANCE FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik (Risiko Pasar)

Perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun moneter, serta politik yang signifikan bisa mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menerbitkan efek bersifat utang, maupun yang menerbitkan instrumen pasar uang yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja portofolio investasi SHINHAN BALANCE FUND.

2. Risiko Wanprestasi

Risiko yang disebabkan karena emiten yang mengeluarkan efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang yang menjadi portofolio investasi SHINHAN BALANCE FUND gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo sehingga mempengaruhi kinerja portofolio investasi SHINHAN BALANCE FUND.

3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal ini Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Reksa Dana tersebut. Jika seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali tersebut. Dalam kondisi

luar biasa (keadaan kahar) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kontrak Investasi Kolektif.

1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai harga pasar dari saham maupun obligasi dapat berfluktuasi yang bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan/penurunan pada Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan Reksa Dana.

2. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SHINHAN BALANCE FUND.

3. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan pemerintah, perpajakan maupun peraturan lainnya di masa depan dapat mempengaruhi hasil investasi SHINHAN BALANCE FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SHINHAN BALANCE FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SHINHAN BALANCE FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SHINHAN BALANCE FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3,50% (tiga koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SHINHAN BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SHINHAN BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SHINHAN BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SHINHAN BALANCE FUND;
- i. Biaya asuransi Portofolio Efek Reksa Dana (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SHINHAN BALANCE FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SHINHAN BALANCE FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SHINHAN BALANCE FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SHINHAN BALANCE FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);

- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan SHINHAN BALANCE FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SHINHAN BALANCE FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SHINHAN BALANCE FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,00% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 2,00% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) adalah maksimum sebesar 1,00% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada); dan
- f. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SHINHAN BALANCE FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak.

9.4. BIAYA KONSULTAN HUKUM, BIAYA NOTARIS DAN/ATAU BIAYA AKUNTAN MENJADIBEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN/ATAU SHINHAN BALANCE FUND SESUAI DENGAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT ATAU YANG MELAKUKAN KESALAHAN SEHINGGA DIPERLUKAN JASA PROFESI DIMAKSUD.

9.5. ALOKASI BIAYA

| JENIS | % | KETERANGAN |
|---|---|---|
| <p>Dibebankan kepada SHINHAN BALANCE FUND</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p> | <p>Maks. 3,50%</p> <p>Maks. 0,15%</p> | <p>per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p> |
| <p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</p> <p>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)</p> <p>c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</p> <p>d. Semua biaya bank</p> <p>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</p> | <p>Maks. 2%</p> <p>Maks. 2%</p> <p>Maks. 1%</p> <p>Maks. 2%</p> <p>Jika ada</p> | <p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan</p> <p>Dari nilai transaksi pengalihan investasi</p> |

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SHINHAN BALANCE FUND
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi
Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SHINHAN BALANCE FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari SHINHAN BALANCE FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SHINHAN BALANCE FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi.

Dalam hal SHINHAN BALANCE FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SHINHAN BALANCE FUND WAJIB DIBUBARKAN

SHINHAN BALANCE FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SHINHAN BALANCE FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000, - (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND kurang dari Rp.10.000.000.000, - (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SHINHAN BALANCE FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SHINHAN BALANCE FUND

Dalam hal SHINHAN BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- I. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran SHINHAN BALANCE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- II. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- III. membubarkan SHINHAN BALANCE FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SHINHAN BALANCE FUND dibubarkan yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran SHINHAN BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika SHINHAN BALANCE FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SHINHAN BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. mengumumkan rencana pembubaran SHINHAN BALANCE FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan

- ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- iii. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SHINHAN BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK;

Dalam hal SHINHAN BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- I. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SHINHAN BALANCE FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN BALANCE FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND;
- II. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- III. menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SHINHAN BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK;

Dalam hal SHINHAN BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- I. menyampaikan rencana pembubaran SHINHAN BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi SHINHAN BALANCE FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN BALANCE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND;

- II. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukandan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- III. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN BALANCE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SHINHAN BALANCE FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
- IV.
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SHINHAN BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SHINHAN BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK;

11.3. SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI SHINHAN BALANCE FUND, MAKA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SHINHAN BALANCE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. DALAM HAL SHINHAN BALANCE FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI, MAKA BEBAN BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SHINHAN BALANCE FUND TERMASUK BIAYA KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN DAN BEBAN LAIN KEPADA PIHAK KETIGA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN WAJIB DIBAYAR MANAJER INVESTASI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND yang tersedia di PT Shinhan Asset Management Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SHINHAN BALANCE FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SHINHAN BALANCE FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SHINHAN BALANCE FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2017 tanggal 16 Maret 2017 ("Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau pihak seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektronik yang digunakan dalam melakukan transaksi layanan online sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan investor.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan, dan/atau sistem elektronik yang teruji

keandalannya. Pihak lain yang memiliki sistem elektronik yang teruji keandalannya tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000, - (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000, - (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ke rekening SHINHAN BALANCE FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

BANK : PT BANK DBS INDONESIA CABANG JAKARTA
REKENING : REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOMOR : 332-005-3899

BANK : BANK BCA, CABANG SCBD
REKENING : REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOMOR : 006-800-7669

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama SHINHAN BALANCE FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian serta hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan transaksi Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada ayat 13.7 hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk aplikasi elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali. Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan

minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas. Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pengkreditan kepada rekening bank Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND sesuai peraturan perundang-undangan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan transaksi Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- I. Bursa Efek dimana sebagian besar portofoli Efek SHINHAN BALANCE FUND diperdagangkan ditutup; atau
- II. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SHINHAN BALANCE FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- III. Keadaan darurat/kahar; atau
- IV. Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal kebijakan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana disebutkan diatas diterapkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru; dan

- b. Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru, selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan dimaksud.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau menggunakan aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap sebagaimana persyaratan proses pembelian dan penjualan kembali dari masing-masing Reksa Dana. Manajer Investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana diterima rekening Reksa Dana dimaksud pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhi atau tidaknya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju,

sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari SHINHAN BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN BALANCE FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit

Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan transaksi Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah. Manajer Investasi pengelola SHINHAN BALANCE FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SHINHAN BALANCE FUND

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

17.1.1. Melalui Manajer Investasi

Provide UP Transaction Confirmation
Letter via AKSes KSEI



17.1.2. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)

Provide UP Transaction Confirmation
Letter via AKSes KSEI



17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI


17.2.1. Melalui Manajer Investasi

Provide UP Transaction Confirmation
Letter via AKSes KSEI



17.2.2. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)

Provide UP Transaction Confirmation Letter via AKSes KSEI



17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

17.3.1. Melalui Manajer Investasi

Provide UP Transaction Confirmation Letter via AKSes KSEI



17.3.2. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)

Provide UP Transaction Confirmation Letter via AKSes KSEI



BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

Adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- d. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - i. Kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - ii. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau;
 - iii. Terdapat hal-hal lain di luar kendali PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- f. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- g. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
- b. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - ii. Pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
 - iii. Adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - iv. Adanya kerugian material;
 - v. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- c. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - i. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai SHINHAN BALANCE FUND dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
 - ii. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai SHINHAN BALANCE FUND dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak;
 - iii. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
 - iv. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

18.4. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 18.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB 19 (Penyelesaian Sengketa).

18.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN BALANCE FUND (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.

Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut diatas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas Badan arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND, dengan tata cara sesuai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS di Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK tersebut.

Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaksanakan kesepakatan atau putusan melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK tersebut

Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (ssatu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku profesi penunjang Pasar Modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukkan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS sesuai dengan Peraturan dan Acara LAPS.
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS tersebut dipengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN BALANCE FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SHINHAN BALANCE FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI



PT Shinhan Asset Management Indonesia

Equity Tower Lt. 50 Unit C
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 3952 5500
Faks. (62-21) 3952 5501
Website: www.shinhan-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, 33rd Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (021) 2988 5000
Faksimili: (021) 2988 4299
Website: www.dbs.com

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND

LAPORAN KEUANGAN/*FINANCIAL STATEMENTS*

Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022/

As of and for the Year Ended December 31, 2022

Dan/and

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 /
As of and for the Year Ended December 31, 2022

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

| | Halaman/Pages |
|---|---------------|
| Surat Pernyataan Manajer Investasi / <i>Investment Manager's Statement</i> | |
| Surat Pernyataan Bank Kustodian/ <i>Custodian Bank's Statement</i> | |
| Laporan Auditor Independen/ <i>Independent Auditor's Report</i> | |
| Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statement of Financial Position</i> | 1 |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> | 2 |
| Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statement of Changes in Net Assets</i> | 3 |
| Laporan Arus Kas/ <i>Statement of Cash Flows</i> | 4 |
| Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to the Financial Statements</i> | 5 - 33 |



Shinhan Asset Management Indonesia

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL
31 DESEMBER 2022
REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR
ENDED
DECEMBER 31, 2022
REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

We, the undersigned,

| | | | | |
|-----------------|---|--|---|----------------|
| Nama | : | Tjieng Toni | : | Name |
| Alamat Kantor | : | Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 | : | Office Address |
| Alamat Domisili | : | Puri Media Blok 3-6/26, Kembangan Utara | : | Domicile |
| Nomor Telepon | : | 021-39523500 | : | Phone Number |
| Jabatan | : | Direktur Utama | : | Position |
| | | | | |
| Nama | : | Hendra Sunarto | : | Name |
| Alamat Kantor | : | Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 | : | Office Address |
| Alamat Domisili | : | Jl. TPI 1 Blok Z No. 18, Penjaringan | : | Domicile |
| Nomor Telepon | : | 021-39523500 | : | Phone Number |
| Jabatan | : | Direktur | : | Position |

Mengatakan bahwa:

State that:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Shinhan Balance Fund ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah diurai secara lengkap dan benar.
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.

- We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Shinhan Balance Fund ("Mutual Fund's") financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Funds Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations.*
- The Mutual Fund's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
- All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct.*
 - The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts.*
- We are responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 9 Maret 2023 / Mar 9, 2023
PT Shinhan Asset Management Indonesia
Manajer Investasi / Investment Manager

Tjieng Toni
Direktur Utama / President Director

Hendra Sunarto
Direktur / Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
LANGGAI
31 DESEMBER 2022
REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR
ENDED
DECEMBER 31, 2022
REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND**

Ketika yang beranda rangar di bawah ini.

We, the undersigned:

Nama : Daniel Gerald Sitompul
Alamat Kantor : Capital Place 16 floor, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Alamat Domisili : -6221 31183012
Nomor Telepon : Head of Securities and Fiduciary Services
Jabatan :

Name :
Office Address :
Domisili :
Phone Number :
Position :

Nama : Rubertus Bernardinus R.S.
Alamat Kantor : Capital Place, 16 floor, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Alamat Domisili : 16221 31183037
Nomor Telepon : Business and Product Development Manager
Jabatan :

Name :
Office Address :
Domisili :
Phone Number :
Position :

Dengan menjipt pada surat edaran Napesam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Profik Investasi berbasis KIK tertanggal 15 Maret 2011, Surat Keputusan Jasa Keuangan No. S-168/1334/2011 tanggal 24 Desember 2011 serta Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi, berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor KEP-04/PM/21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pilsa Berdas. terkait Pengawasan Reksa Dana Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif (PT Bank DBS Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kamitannya sebagai Bank Kustodian dari **Reksa Dana Shinhan Balance Fund** ("Reksa Dana") dengan ini menyatakan:

By referring to Regulation & LK circular No. SE-02/BL/2011 to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks for KIK-based Investment Products dated March 15, 2011, Letter of the Financial Services Authority No. S-168/1334/2011 dated December 24, 2011 regarding the Annual Financial Report of Investment Products in the form of Collective Investment Contracts (KIK), and Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 2A Number KEP-04/PM/21/2014 dated October 7, 2014 concerning Mutual Funds related to Mutual Fund Management in the form of Collective Investment Contracts, PT Bank DBS Indonesia ("Custodian Bank") in its capacity as the Custodian Bank of **Reksa Dana Shinhan Balance Fund** ("Reksa Dana") hereby states:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fraga dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana diryaskan dalam KIK;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai mana telah ditetapkan dalam KIK;
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana;
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministirasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

1. Custodian Bank is responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements in accordance with the functions and authorities of the Custodian Bank as stated in KIK;
2. The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. The responsibility of the Custodian Bank for this Mutual Fund financial report is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as specified in KIK;
4. Based on the best knowledge of the Custodian Bank, this Mutual Fund financial report contains all information, including material information or facts, which is known to the Custodian Bank in its capacity as the Custodian Bank of the Mutual Fund;
5. The Custodian Bank applies internal control procedures in administering Mutual Funds, in accordance with their obligations and responsibilities as specified in KIK.

Jakarta, 9 Maret 2023 / March 9, 2023

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian /
On behalf of and representing the Custodian Bank

PT Bank DBS Indonesia

Daniel Gerald Sitompul
Head of Securities & Fiduciary Services

Robertus Bernardinus R.S.
Business and Product Development Manager

The original report included herein is in Indonesian language

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00124/3.0157/ML.1/00/1671.3/1/TIT/2023

Paragang Licit Penyelahan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Shinhan Balance Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kekeliruan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkannya, sesuai dengan kondisinya, pada hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00124/3.0157/ML.1/00/1671.3/1/TIT/2023

The Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND**Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Shinhan Shinhan Balance Fund (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with those requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of the Investment Manager and the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund's or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.



00124/3.0157/ML.1/00/1671.3/1/TIT/2023
Paragang Licit Penyelahan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Shinhan Balance Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.
Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana
Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kekeliruan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkannya, sesuai dengan kondisinya, pada hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

The original report included herein is in Indonesian language

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana (lanjutan)

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material, ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merencanakan dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merencanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Responsibilities of the Investment Manager and the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements (continued)

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.

The original report including herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penguraian basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan kelangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan kelangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mencapainya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan soal yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and the Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO



Patricia, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821 / Public Accountant Registration No. AP. 1821

9 Maret 2023 / March 9, 2023

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Catatan / Notes | 2022 | 2021 | |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|--|
| ASET | | | | ASSETS |
| Portofolio efek | 3,5,22,23 | | | <i>Securities portfolio</i> |
| Efek bersifat ekuitas | | 15.260.755.264 | 19.360.551.589 | <i>Equity securities</i> |
| Efek bersifat utang | | 5.660.597.547 | 1.640.383.690 | <i>Debt securities</i> |
| Instrumen pasar uang | | 3.250.000.000 | 9.000.000.000 | <i>Money market instruments</i> |
| Kas | 3,6,22,23 | 601.167.123 | 1.819.751.279 | <i>Cash in banks</i> |
| Piutang transaksi efek | 3,7,22,23 | 2.198.773.459 | 578.769.265 | <i>Receivable of securities transaction</i> |
| Piutang bunga | 3,8,22,23 | 123.741.117 | 29.393.652 | <i>Interest receivables</i> |
| Piutang lain-lain | 3,9,22,23 | 131.966.625 | 9.385.226 | <i>Other receivables</i> |
| Taksiran tagihan pajak penghasilan | 10c | 93.410.367 | 72.224.085 | <i>Estimated claim for income tax refund</i> |
| TOTAL ASET | | 27.320.411.502 | 32.510.458.786 | TOTAL ASSETS |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| Utang pajak | 10a | 2.007.122 | 8.679.741 | <i>Taxes payable</i> |
| Utang transaksi efek | 3,11,22,23 | 666.332.554 | 1.567.436.337 | <i>Payable of securities transaction</i> |
| Utang pembelian kembali unit penyertaan | 3,12,22,23 | 267.469.977 | 105.697.926 | <i>Payable for redemption of participation units</i> |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | 3,13,22,23 | 4.600.000 | 40.000.000 | <i>Advances received for subscribed units</i> |
| Beban akrual | 3,14,21,22,23 | 86.426.824 | 75.399.163 | <i>Accrued expenses</i> |
| Utang lain-lain | 3,15,22,23 | 15.433.012 | 15.200.710 | <i>Other payables</i> |
| TOTAL LIABILITAS | | 1.042.269.489 | 1.812.413.877 | TOTAL LIABILITIES |
| NILAI ASET BERSIH | | | | TOTAL NET ASSET VALUE |
| Total kenaikan nilai aset bersih | | 26.278.142.013 | 30.698.044.909 | <i>Total increase in net asset value</i> |
| Penghasilan komprehensif lain | | - | - | <i>Other comprehensive income</i> |
| TOTAL NILAI ASET BERSIH | | 26.278.142.013 | 30.698.044.909 | TOTAL NET ASSET VALUE |
| JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR | 16 | 14.008.797,6744 | 16.314.606,0207 | TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS |
| NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN | | 1.875,8314 | 1.881,6296 | NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

| | Catatan / Notes | 2022 | 2021 | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|---|
| PENDAPATAN | 3,17 | | | REVENUES |
| Pendapatan Investasi | | | | Investment Income |
| Pendapatan bunga | | 628.552.318 | 742.191.247 | Interest income |
| Pendapatan dividen | | 740.897.039 | 808.615.448 | Dividend income |
| Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi | | 3.875.318.617 | 896.884.918 | Net realized gain on investment |
| Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi | | (3.103.001.099) | 6.152.006.380 | Net unrealized gain (loss) on investment |
| Pendapatan Lainnya | | 6.932.449 | 5.441.411 | Other Income |
| TOTAL PENDAPATAN | | 2.148.699.324 | 8.605.139.404 | TOTAL REVENUE |
| BEBAN | | | | EXPENSES |
| Beban Investasi | 3 | | | Investment Expenses |
| Pengelolaan investasi | 18,21 | 796.523.051 | 754.381.061 | Investment management |
| Kustodian | 19 | 79.946.440 | 62.041.046 | Custodian |
| Pajak final | 10d | 99.039.834 | 125.661.008 | Final tax |
| Lain-lain | 20 | 1.220.074.960 | 1.684.617.071 | Others |
| Beban Lainnya | 3 | 1.386.490 | 1.248.899 | Other Expenses |
| TOTAL BEBAN | | 2.196.970.775 | 2.627.949.085 | TOTAL EXPENSES |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | (48.271.451) | 5.977.190.319 | PROFIT (LOSS) BEFORE TAX |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH | 10b | - | (3.340.260) | INCOME TAX EXPENSES - NET |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | (48.271.451) | 5.973.850.059 | NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | | OTHER COMPREHENSIVE INCOME |
| Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi | | - | - | Which will not be reclassified further to profit or loss |
| Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi | | - | - | Which will be reclassified further to profit or loss |
| Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain | | - | - | Income tax related to other comprehensive income |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | - | - | OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR NET OF TAX |
| LABA (RUGI) BERSIH / PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF BERSIH LAIN TAHUN BERJALAN | | (48.271.451) | 5.973.850.059 | NET PROFIT (LOSS) / NET OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unit Holders | Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Asset Value | Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset value | |
|--|--|--|---|---|
| Saldo 1 Januari 2021 | (12.515.778.327) | 55.862.048.456 | 43.346.270.129 | Balance as of January 1, 2021 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2021 | | | | Change in net assets in 2021 |
| Laba bersih / penghasilan komprehensif bersih tahun berjalan | - | 5.973.850.059 | 5.973.850.059 | <i>Net profit / net comprehensive income for the year</i> |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan | | | | <i>Transactions with unit holders</i> |
| Penjualan kembali unit penyertaan | 26.599.877.233 | - | 26.599.877.233 | <i>Sale of participation units</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (45.221.952.512) | - | (45.221.952.512) | <i>Redemption of participation units</i> |
| Saldo 31 Desember 2021 | (31.137.853.606) | 61.835.898.515 | 30.698.044.909 | Balance as of December 31, 2021 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2022 | | | | Change in net assets in 2022 |
| Rugi bersih / rugi komprehensif bersih tahun berjalan | - | (48.271.451) | (48.271.451) | <i>Net income / net comprehensive loss for the year</i> |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan | | | | <i>Transactions with unit holders</i> |
| Penjualan kembali unit penyertaan | 27.304.963.447 | - | 27.304.963.447 | <i>Sale of participation units</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (31.676.594.892) | - | (31.676.594.892) | <i>Redemption of participation units</i> |
| Saldo 31 Desember 2022 | (35.509.485.051) | 61.787.627.064 | 26.278.142.013 | Balance as of December 31, 2022 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Hasil penjualan portofolio efek - bersih | 6.601.899.986 | 20.498.572.829 | <i>Proceeds from sale of securities portfolios - net</i> |
| Pembayaran beban investasi | (2.960.442.545) | (2.332.966.325) | <i>Payment of investment expenses</i> |
| Penerimaan dividen | 740.897.039 | 808.615.448 | <i>Dividend income</i> |
| Pembayaran pajak penghasilan | (27.858.901) | (78.704.889) | <i>Payment of income tax</i> |
| Penerimaan bunga | 534.204.854 | 814.479.605 | <i>Interest receipts</i> |
| Penerimaan pendapatan lain-lain | 6.932.449 | 5.441.411 | <i>Other income receipts</i> |
| Penurunan (kenaikan) piutang penjualan investasi | (1.742.585.593) | 10.933.329 | <i>Decrease (increase) in receivable of sale investment</i> |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | <u>3.153.047.289</u> | <u>19.726.371.408</u> | <i>Net Cash Provided by Operating Activities</i> |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES |
| Hasil penjualan unit penyertaan | 27.304.963.447 | 26.599.877.233 | <i>Proceeds from sale of participation units</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (31.676.594.892) | (45.221.952.512) | <i>Redemption of participation units</i> |
| Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan | <u>(4.371.631.445)</u> | <u>(18.622.075.279)</u> | <i>Net Cash Used in Financing Activities</i> |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS | <u>(1.218.584.156)</u> | <u>1.104.296.129</u> | <i>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS</i> |
| KAS AWAL TAHUN | <u>1.819.751.279</u> | <u>715.455.150</u> | <i>CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</i> |
| KAS AKHR TAHUN (Catatan 6) | <u>601.167.123</u> | <u>1.819.751.279</u> | <i>CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR (Note 6)</i> |

Lihat Catatan 26 atas laporan keuangan untuk informasi tambahan arus kas.

See Note 26 to the financial statements for the supplementary cash flows information.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Shinhan Balance Fund (dahulu Reksa Dana Archipelago Balance Fund) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan perubahannya sesuai dengan POJK No. 2/POJK.04/2020.

KIK Reksa Dana antara PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 18 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta.

KIK mengalami perubahan Akta Notaris No. 51 tanggal 27 September 2016 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, mengenai pergantian kerjasama dari Deutsche Bank A.G. cabang Jakarta kepada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Perubahan seluruh pasal dalam KIK telah disusun dan dinyatakan kembali sesuai dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 2 Oktober 2017 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan pada masa penawaran.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-14778/BL/2012 tanggal 27 Desember 2012 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 27 Desember 2012 ("Tanggal Penawaran").

Pada tanggal 13 Desember 2018, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Reksa Dana Archipelago Balance Fund berubah menjadi Reksa Dana Shinhan Balance Fund melalui KIK No. 17 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Tangerang.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana Shinhan Balance Fund (formerly Archipelago Balance Fund) (the "Mutual Fund") is the Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract ("KIK") which was made based on the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority Regulations ("POJK") No. 23 / POJK.04 / 2016 concerning the Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contracts with the amendments in accordance with POJK No. 2/POJK.04/2020.

KIK of the Mutual Fund between PT Shinhan Asset Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank in Jakarta, as the Custodian Bank as stated in Notarial Deed No. 18 on May 15, 2012 of Sri Hastuti, S.H., notary in Jakarta.

KIK has changed the Notarial Deed No. 51 dated September 27, 2016 made before Dini Lastari Siburian, S.H., a notary in Jakarta, regarding the change of cooperation from Deutsche Bank A.G. Jakarta branch to PT Bank DBS Indonesia as the Custodian Bank.

Changes to all articles in the KIK have been compiled and restated in accordance with Notarial Deed No. 2 dated October, 2 2017 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta.

The number of participation units offered by the Mutual fund according to KIK up to a maximum of 1,000,000,000 (one billion) units during the offering period.

The Mutual fund has obtained Effective Letter from OJK No. S-14778/BL/2012 dated December 27, 2012 concerning the Mutual Fund effective statements. The initial unit sales were made on December 27, 2012 ("Offering Date").

On December 13, 2018, the Mutual Fund was changed from Reksa Dana Archipelago Balance Fund into Reksa Dana Shinhan Balance Fund through KIK No. 17 dated December 13, 2018 made before Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notary in Tangerang.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

| | | | |
|----------------------|---|------------------|---|
| Komisaris Independen | : | Koh Suk Jin | : |
| Direktur Utama | : | Tjiong Toni | : |
| Anggota | : | Handiman Soetoyo | : |

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

| | | | |
|---------|---|----------------------|---|
| Ketua | : | Jung Dae Sik | : |
| Anggota | : | Jeremiah Rio Rizaldi | : |

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris No. 18 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk mendapatkan peningkatan hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan aset secara fleksibel dan selektif dengan alokasi investasi pada efek ekuitas dan efek utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang.

Sesuai dengan KIK, Reksa Dana akan menginvestasi sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan komposisi portofolio investasi minimal 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih ("NAB") pada efek utang, ekuitas dan instrumen pasar uang.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, ini disajikan berdasarkan aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 9 Maret 2023.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

PT Shinhan Asset Management Indonesia as the Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Manager. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

| | | | |
|--------------------------|---|------------------|---|
| Independent Commissioner | : | Koh Suk Jin | : |
| President Director | : | Tjiong Toni | : |
| Member | : | Handiman Soetoyo | : |

The Investment Management Team is in charge of day-to-day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

| | | | |
|--------|---|----------------------|---|
| Head | : | Jung Dae Sik | : |
| Member | : | Jeremiah Rio Rizaldi | : |

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with Article 4 of Notarial Deed No. 18, as mentioned above the objective of the Mutual Fund to obtain an optimal investment return through flexible and selective asset management by allocating investment in equity and debt securities and investing in money market instruments.

In accordance with KIK, the Mutual Fund's will invest until the maturity date with an investment portfolio composition of at least 1% (one percent) and a maximum of 79% (seventy nine percent) of the Net Asset Value ("NAV") in debt securities, equity securities, and money market instruments.

Participation unit transactions and net asset value are published only on exchange days, where the last stock trading day in December 2022 and 2021 were December 30, 2022 and December 30, 2021, respectively. The Mutual Fund's financial statements for the years ended December 31, 2022 and 2021 is presented based on net assets of the Mutual Fund unit holders as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

c. Issuance of the Financial Statements

The financial statements have been authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on March 9, 2023.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI**

**a. Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif
Dalam Tahun Berjalan**

Dalam tahun berjalan, Reksa Dana telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan memengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas, Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- PSAK 69: Agrikultur (Penyesuaian Tahunan 2020)
- PSAK 71: Instrumen Keuangan (Penyesuaian Tahunan 2020)
- PSAK 73: Sewa (Penyesuaian Tahunan 2020)

**b. Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif
pada atau setelah 1 January 2023**

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

**c. Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku
Efektif (pada atau setelah 1 Januari 2024)**

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 73: Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND
INTERPRETATION TO FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)**

**a. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and
Interpretation to Financial Accounting Standards
(“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year**

In the current year, the Mutual Fund has adopted all of the new and revised Financial Accounting Standards (“SAK”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAK”) including amendments and annual improvements issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants that are relevant to its operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2022.

The new and revised SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- *Amendments to PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks*
- *Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs*
- *PSAK 69: Agriculture (2020 Annual Improvements)*
- *PSAK 71: Financial Instruments (2020 Annual Improvements)*
- *PSAK 73: Lease (2020 Annual Improvements)*

**b. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and
Interpretation to Financial Accounting Standards
(“ISAKs”) Issued and Effective on or after January 1,
2023**

- *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Disclosure of Accounting Policies*
- *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Classification of Liabilities as Current or Non-current*
- *Amendments to PSAK 16: Fixed Assets regarding Proceeds before Intended Use*
- *Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors related to the Definition of Accounting Estimated*
- *Amendments to PSAK 46: Income Taxes regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*

**c. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and
Interpretation to Financial Accounting Standards
(“ISAKs”) Issued but Not Yet Effective (on or after
January 1, 2024)**

- *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Non-current Liabilities with the Covenant*
- *Amendments to PSAK 73: Leases related to Lease Liabilities in Sale and Lease Back Transactions*

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)**

**d. Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku
Efektif (pada atau setelah 1 Januari 2025)**

- PSAK 74: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi Tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Reksa Dana atau mungkin akan memengaruhi kebijakan akuntansinya di masa depan sedang dievaluasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING**

**Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan
(“SAK”)**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan” dan POJK No. 33/POJK.04/2020 tentang “Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif” tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) No. 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (“Rp”) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND
INTERPRETATION TO FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)**

**d. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and
Interpretation to Financial Accounting Standards
(“ISAKs”) Issued but Not Yet Effective (on or after
January 1, 2025)**

- PSAK 74: Insurance Contract
- Amendments to PSAK 74: Insurance Contracts regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information

Several other SAKs and ISAKs that are not relevant to the Mutual Fund’s activities or may affect their future accounting policies are being evaluated by the Investment Manager and the Custodian Bank on the potential impacts that may arise from the application of these standards on financial statements.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

Compliance with Financial Accounting Standards (“SAK”)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAK-IAI”) and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 1, “Presentation of Financial Statements” and POJK No. 33/POJK.04/2020 concerning “Compilation of Collective Investment Product Financial Statements” dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter (“SEOJK”) No. 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

The financial statements, except for statements of cash flows, are prepared on an accrual basis. The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah (“Rp”) which also represents functional currency of the Mutual Fund.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

a) Klasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**Basis for the Preparation of Financial Statements
(continued)**

Preparation of the financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Manager and Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4 to the financial statements.

Financial Instruments

Financial Assets

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. The classification and measurement of financial assets should be based on the business model and contractual cash flows - whether solely on principal and interest payments.

a) Classification of Financial Assets

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) Financial assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;
- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset entitlement to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan (continued)

- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
- (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Classification of Financial Assets (continued)

- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:
- (a) financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;
 - (b) upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and

Regardless of the provisions in number (1), number (2), number (3), letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds.

b) Reclassification of Financial Assets

- 1) If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.
- 2) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Mutual Fund does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.
- 3) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.
- 4) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini mempengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak mempengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets (continued)

- 5) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 6) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date.

The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

- 7) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.
- 8) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
 - (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
 - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:
 - i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
 - ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:
 - (1) The contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
 - (2) The Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.
- b) The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

a) Classification of Financial Liabilities

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
 - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;
 - (b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:
 - for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and
 - for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:
 - i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or
 - ii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

(c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

- jumlah penyisihan kerugian; dan
- jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;

(d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan

(e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personel manajemen kunci Reksa Dana.

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)

(c) financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:

- the amount of allowance for losses; and
- the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;

(d) contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and

(e) at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:

- eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatches") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or
- a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.

b) Reclassification of Financial Liabilities

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c) Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:
 - a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
 - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Financial Instruments (continued)

Offsetting Arrangements

- 1) *The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:*
 - a) *has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and*
 - b) *has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.*
- 2) *The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognize the Mutual Fund's financial assets and financial liabilities.*

Impairment

- 1) *The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:*
 - a) *if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;*
 - b) *if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and*
 - c) *specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.*
- 2) *The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.*

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 21 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Shinhan Asset Management Indonesia, selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui laba rugi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK 7, "Related Party Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 21 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to the Mutual Fund Processing in the Form of Collective Investment Contracts, PT Shinhan Asset Management Indonesia, as the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Securities Portfolio

The securities portfolio consists of equity securities, debt securities and money market instruments.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss and amortized cost. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets at amortized cost and fair value through profit or loss.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bunga
Pos ini merupakan jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti obligasi, dan instrumen pasar uang.
- b) Pendapatan dividen
Pos ini merupakan pendapatan investasi yang berasal dari efek ekuitas.
- c) Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi
Pos ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi.
- d) Pendapatan lain-lain
Pos ini merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas.

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.
- ii. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, beban bunga dan beban lainnya diakui secara akrual.

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from the Mutual Fund's investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) Interest income
This post Represents the amount of interest income and yields derived from various types of investments, such as bonds and money market instruments.
- b) Dividend income
This post is investment income that comes from equity securities.
- c) Realized gain (loss) on investment
This post represents realized investment gain (loss).
- d) Other income
This post is investment income outside of the above types of income.

Revenue is recognized for:

- i. Realized gain (loss) on investment reflects the gain (loss) arising from the sale of the securities portfolio. This gain (loss) is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for debt securities.
- ii. Unrealized gain (loss) on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.
- iii. Interest income is recognized on a time proportion basis, with reference to the principal and prevailing interest rates.

Expenses

Expenses relating to investment management, custodian services, interest expenses and other expenses are recognized on an accrual basis.

Taxation

The Mutual Fund in the form of KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund's income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (“PP”) Nomor 55 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Berdasarkan aturan ini dijelaskan besaran Pajak Penghasilan pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah 10%.

Sesuai dengan PP No. 91 tahun 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah mencabut PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019. Tetapi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 91 Tahun 2021.

Berdasarkan PP No. 91 tahun 2021, tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima tetap dikenakan pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Taxation (continued)

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

Based on Government Regulation (“PP”) Number 55 of 2019 concerning the second amendment to Government Regulation Number 16 of 2009 concerning income tax on income in the form of bond interest. Based on this rule it is stated that the amount of Income Tax in 2022 and 2021 is 10%.

In accordance with PP No. 91 of 2021, which comes into force on August 30, 2021, the Government of the Republic of Indonesia has revoked PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019. However, all laws and regulations which are the implementing regulations of PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019 is still valid as long as it does not conflict with the provisions within PP No. 91 Year 2021.

Based on PP No. 91 of 2021, the final income tax rate on income in the form of bond interest received is still subject to tax at 10% of the tax base.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana memiliki portofolio efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontinjen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 3 dan 22 atas laporan keuangan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund's investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund's investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments risks and rewards. The Mutual Fund has a portfolio of equity securities, debt securities and money market instruments.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires various assessments, estimates, and assumptions by the Investment Manager and the Custodian Bank, which have an impact on the total income, expenses, assets, liabilities and contingent disclosures of liabilities reported at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates may cause a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability that will be affected in the future.

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank make various judgments, apart from the involvement of estimates that can significantly affect the amounts recognized in the financial statements.

Determining the Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 71 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 3 and 22 to the financial statements.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan (12mECL) untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Judgments (continued)

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-months ECL (12mECL) for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses ("ECL"), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 10 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

5. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liabilities for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 10 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

5. SECURITIES PORTFOLIO

Equity securities are classified as financial assets measured at fair value through profit or loss

| 2022 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Nama Emiten | Jumlah Saham (Lembar) / Number of Share | Harga Rata-rata / Average Cost | Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham / Market Value per Share | Nilai Wajar/ Fair Value | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Tingkatan Hierarki/ Hierarchy Level | Issues Name |
| Saham | | | | | | | |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk | 1.850.000 | 1.234 | 1.100 | 2.035.000.000 | 8,42 | Tingkat I / Level 1 | PT Sarana Menara Nusantara Tbk |
| PT Medco Energi Internasional Tbk | 2.000.000 | 1.049 | 1.015 | 2.030.000.000 | 8,40 | Tingkat I / Level 1 | PT Medco Energi Internasional Tbk |
| PT Mark Dynamics Indonesia Tbk | 2.850.000 | 1.031 | 665 | 1.895.250.000 | 7,84 | Tingkat I / Level 1 | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk |
| PT Bumi Resources Tbk | 8.250.000 | 180 | 161 | 1.328.250.000 | 5,50 | Tingkat I / Level 1 | PT Bumi Resources Tbk |
| PT Bumi Resources Minerals Tbk | 7.500.096 | 186 | 159 | 1.192.515.264 | 4,93 | Tingkat I / Level 1 | PT Bumi Resources Minerals Tbk |
| PT Telkom Indonesia Tbk | 300.000 | 3.796 | 3.750 | 1.125.000.000 | 4,65 | Tingkat I / Level 1 | PT Telkom Indonesia Tbk |
| PT Benakat Petroleum Energy Tbk | 6.500.000 | 165 | 158 | 1.027.000.000 | 4,25 | Tingkat I / Level 1 | PT Benakat Petroleum Energy Tbk |
| PT Semen Indonesia Tbk | 150.000 | 6.642 | 6.575 | 986.250.000 | 4,08 | Tingkat I / Level 1 | PT Semen Indonesia Tbk |
| PT Bank Neo Commerce Tbk | 1.200.000 | 688 | 645 | 774.000.000 | 3,20 | Tingkat I / Level 1 | PT Bank Neo Commerce Tbk |
| PT Elnusa Tbk | 2.000.000 | 358 | 312 | 624.000.000 | 2,58 | Tingkat I / Level 1 | PT Elnusa Tbk |
| PT Astra International Tbk | 100.000 | 5.725 | 5.700 | 570.000.000 | 2,36 | Tingkat I / Level 1 | PT Astra International Tbk |
| PT Indika Energy Tbk | 200.000 | 3.016 | 2.730 | 546.000.000 | 2,26 | Tingkat I / Level 1 | PT Indika Energy Tbk |
| PT Modern Internasional Tbk | 6.264.800 | 50 | 50 | 313.240.000 | 1,30 | Tingkat II / Level 2 | PT Modern Internasional Tbk |
| PT Cerestar Indonesia Tbk | 2.000.000 | 368 | 226 | 452.000.000 | 1,87 | Tingkat I / Level 1 | PT Cerestar Indonesia Tbk |
| PT Alkindo Naratama Tbk | 450.000 | 993 | 805 | 362.250.000 | 1,50 | Tingkat I / Level 1 | PT Alkindo Naratama Tbk |
| Total | 41.614.896 | | | 15.260.755.264 | 63.14 | | Total |

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

5. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Equity securities are classified as financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

| 2021 | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Nama Emiten | Jumlah Saham (Lembar) / Number of Share | Harga Rata-rata / Average Cost | Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham / Market Value per Share | Nilai Wajar/ Fair Value | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Tingkatan Hierarki/ Hierarchy Level | Issues Name |
| Saham | | | | | | | |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk | 750.000 | 3.847 | 3.890 | 2.917.500.000 | 9,72 | Tingkat I / Level I | PT Merdeka Copper Gold Tbk |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 600.000 | 4.147 | 4.110 | 2.466.000.000 | 8,22 | Tingkat I / Level I | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Telkom Indonesia Tbk | 600.000 | 4.105 | 4.040 | 2.424.000.000 | 8,08 | Tingkat I / Level I | PT Telkom Indonesia Tbk |
| PT Aneka Tambang Tbk | 1.000.000 | 2.448 | 2.250 | 2.250.000.000 | 7,50 | Tingkat I / Level I | PT Aneka Tambang Tbk |
| PT Petrosea Tbk | 990.000 | 2.440 | 2.170 | 2.148.300.000 | 7,16 | Tingkat I / Level I | PT Petrosea Tbk |
| PT BFI Finance Indonesia Tbk | 1.800.000 | 1.073 | 1.175 | 2.115.000.000 | 7,05 | Tingkat I / Level I | PT BFI Finance Indonesia Tbk |
| PT Link Net Tbk | 450.000 | 4.433 | 4.000 | 1.800.000.000 | 6,00 | Tingkat I / Level I | PT Link Net Tbk |
| PT Wahana Interfood Nusantara Tbk | 4.000.000 | 293 | 288 | 1.152.000.000 | 3,84 | Tingkat I / Level I | PT Wahana Interfood Nusantara Tbk |
| PT Mark Dynamics Indonesia Tbk | 500.000 | 1.082 | 1.075 | 537.500.000 | 1,79 | Tingkat I / Level I | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk |
| PT Modern Internasional Tbk | 9.982.400 | 50 | 50 | 499.120.000 | 1,66 | Tingkat II / Level II | PT Modern Internasional Tbk |
| PT Alkindo Naratama Tbk | 400.000 | 877 | 1.000 | 400.000.000 | 1,33 | Tingkat I / Level I | PT Alkindo Naratama Tbk |
| PT Astra Otoparts Tbk | 300.000 | 1.291 | 1.155 | 346.500.000 | 1,15 | Tingkat I / Level I | PT Astrra Otoparts Tbk |
| Sub-total | 21.372.400 | | | 19.055.920.000 | 63,52 | | Sub-total |
| Rights | | | | | | | |
| PT Bumi Resources Minerals Tbk | 6.000.000 | - | 48 | 288.000.000 | 0,96 | | PT Bumi Resources Minerals Tbk |
| PT Waskita Karya Tbk | 1.279.353 | - | 13 | 16.631.589 | 0,06 | | PT Waskita Karya Tbk |
| Sub-total | 7.279.353 | | | 304.631.589 | 1,02 | | Sub-total |
| Total | 28.651.753 | | | 19.360.551.589 | 64,53 | | Total |

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Debt securities are classified as financial assets measured at fair value through profit or loss

| 2022 | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| Nama Efek | Peringkat / Rating | Nilai Nominal / Nominal Value | Nilai Pasar Wajar / Fair Market Value | Tingkat Bunga (%) per tahun / Interest rate (%) per year | Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Securities Name |
| Obligasi pemerintah | | | | | | | |
| Obligasi Pemerintah SBSN SERI PBS019 | idAAA | 4.000.000.000 | 4.075.008.200 | 8,25 | 15-Sep-23 / 15-Sep-23 | 16,86 | Government bonds Obligasi Pemerintah SBSN SERI PBS019 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086 | IdAAA | 900.000.000 | 882.815.139 | 5,50 | 15-Apr-26 / 15-Apr-26 | 3,65 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090 | idAAA | 500.000.000 | 480.949.000 | 5,13 | 15-Apr-27 / 15-Apr-27 | 1,99 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090 |
| Obligasi Pemerintah SBSN SERI PBS015 | idAAA | 201.000.000 | 221.825.208 | 8,00 | 15-Jul-47 / 15-Jul-47 | 0,92 | Obligasi Pemerintah SBSN SERI PBS015 |
| Total | | 5.601.000.000 | 5.660.597.547 | | | 23,42 | Total |

| 2021 | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| Nama Efek | Peringkat / Rating | Nilai Nominal / Nominal Value | Nilai Pasar Wajar / Fair Market Value | Tingkat Bunga (%) per tahun / Interest rate (%) per year | Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Securities Name |
| Obligasi pemerintah | | | | | | | |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086 | IdAAA | 900.000.000 | 914.991.714 | 5,50 | 15-Apr-26 / 15-Apr-26 | 3,05 | Government bonds Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086 |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090 | idAAA | 500.000.000 | 504.540.000 | 5,13 | 15-Apr-27 / 15-Apr-27 | 1,68 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090 |
| Obligasi Pemerintah SBSN SERI PBS015 | idAAA | 201.000.000 | 220.851.976 | 8,00 | 15-Jul-47 / 15-Jul-47 | 0,74 | Obligasi Pemerintah SBSN SERI PBS015 |
| Total | | 1.601.000.000 | 1.640.383.690 | | | 5,47 | Total |

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

5. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Money market instruments were classified as financial assets measured at amortized cost

| 2022 | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| Bank | Nilai Nominal / Nominal Value | Tingkat Bunga Bagi Hasil per tahun / Interest rate Profit Sharing per year | Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%) | Banks |
| Deposito berjangka | | | | | |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk | 1.250.000.000 | 5,50% | 2-Jan-23 / 2-Jan-23 | 5,17 | <i>Time deposit</i> PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk |
| PT Bank Oke Indonesia Tbk | 1.000.000.000 | 5,50% | 9-Jan-23 / 9-Jan-23 | 4,14 | PT Bank Oke Indonesia Tbk |
| PT Bank Oke Indonesia Tbk | 1.000.000.000 | 5,50% | 30-Jan-23 / 30-Jan-23 | 4,14 | PT Bank Oke Indonesia Tbk |
| Total | 3.250.000.000 | | | 13,45 | Total |
| 2021 | | | | | |
| Bank | Nilai Nominal / Nominal Value | Tingkat Bunga Bagi Hasil per tahun / Interest rate Profit Sharing per year | Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%) | Banks |
| Deposito berjangka | | | | | |
| PT Bank Nationalnobu Tbk | 2.000.000.000 | 4,25% | 21-Jan-22 / 21-Jan-22 | 6,67 | <i>Time deposit</i> PT Bank Nationalnobu Tbk |
| PT Bank BJB Syariah | 2.000.000.000 | 3,50% | 21-Jan-22 / 21-Jan-22 | 6,67 | PT Bank BJB Syariah |
| PT Bank Shinhan Indonesia | 1.000.000.000 | 3,95% | 22-Jun-22 / 22-Jun-22 | 3,33 | PT Bank Shinhan Indonesia |
| PT Bank Oke Indonesia Tbk | 1.000.000.000 | 4,50% | 28-Mar-22 / 28-Mar-22 | 3,33 | PT Bank Oke Indonesia Tbk |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 1.000.000.000 | 3,20% | 22-Jun-22 / 22-Jun-22 | 3,33 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk | 1.000.000.000 | 3,75% | 30-Jan-22 / 30-Jan-22 | 3,33 | PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk |
| | 500.000.000 | | 28-Jan-22 / 28-Jan-22 | | |
| PT Bank BJB Syariah | | 4,25% | 28-Jan-22 / 28-Jan-22 | 1,67 | PT Bank BJB Syariah |
| PT Bank National Nobu Tbk | 500.000.000 | 4,25% | 14-Jan-22 / 14-Jan-22 | 1,67 | PT Bank National Nobu Tbk |
| Total | 9.000.000.000 | | | 30,00 | Total |

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa Obligasi Negara tidak memiliki risiko gagal bayar (*default risk*) dikarenakan pembayaran pokok dan imbalan dijamin penuh oleh negara berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008.

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that Government Bonds do not have default risk due to the payment of principal and returns is fully guaranteed by the Government based on Law No. 19 of 2008.

6. KAS

| | 2022 |
|---|--------------------|
| PT Bank DBS Indonesia | 354.395.798 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 135.298.006 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 111.473.319 |
| Total | 601.167.123 |

6. CASH IN BANKS

| | 2021 |
|---|----------------------|
| PT Bank DBS Indonesia | 680.496.726 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 624.692.499 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 514.562.054 |
| Total | 1.819.751.279 |

7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan piutang atas penjualan investasi masing-masing sebesar Rp 2.198.773.459 dan Rp 578.769.265.

7. RECEIVABLE OF SECURITIES TRANSACTION

As of December 31, 2022 and 2021, this account was receivable for investment sales of Rp 2,198,773,459 and Rp 578,769,265, respectively.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. PIUTANG BUNGA

| | <u>2022</u> |
|----------------------|---------------------------|
| Efek bersifat utang | 120.817.829 |
| Instrumen pasar uang | 2.923.288 |
| Total | <u>123.741.117</u> |

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

9. PIUTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan piutang lain-lain pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 131.966.625 dan Rp 9.385.226.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

10. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

| | <u>2022</u> |
|--------------------|-------------------------|
| Pajak penghasilan: | |
| Pasal 4 (2) | 60.000 |
| Pasal 23 | 1.668.767 |
| Pasal 25 | 278.355 |
| Total | <u>2.007.122</u> |

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| Laba (rugi) sebelum pajak | (48.271.451) | 5.977.190.319 |
| Koreksi positif (negatif): | | |
| Beban investasi | 2.096.095.174 | 2.501.011.049 |
| Beban pajak final | 100.426.324 | 126.909.907 |
| Pendapatan bunga yang dikenakan Pajak penghasilan final: | | |
| Efek utang | (266.706.294) | (226.173.141) |
| Instrumen pasar uang | (361.846.024) | (516.018.106) |
| Pendapatan dividen | (740.897.039) | (808.615.448) |
| Kerugian (keuntungan) bersih investasi yang belum direalisasi | 3.103.001.099 | (6.152.006.380) |
| Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi | (4.003.026.327) | (881.673.763) |
| Pendapatan lain-lain | (6.932.449) | (5.441.411) |
| Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal) | <u>(128.156.987)</u> | <u>15.183.026</u> |

8. INTEREST RECEIVABLES

| | <u>2021</u> | |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| | 23.276.392 | <i>Debt securities</i> |
| | 6.117.260 | <i>Money market instruments</i> |
| Total | <u>29.393.652</u> | Total |

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

9. OTHER RECEIVABLES

As of December 31, 2022 and 2021, this account represents other receivables third party amounting to Rp 131.966.625 and Rp 9.385.226, respectively.

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

10. TAXATION

a. Taxes Payables

| | <u>2021</u> | |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| | 60.000 | <i>Income tax:</i> |
| | 2.392.712 | <i>Article 4 (2)</i> |
| | 6.227.029 | <i>Article 23</i> |
| Total | <u>8.679.741</u> | Total |

b. Income Tax Expenses

Reconciliation between the increase (decrease) in net assets from operating activities before income tax according to the statements of profit or loss and other comprehensive income with the increase in net assets from taxable operating activities for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

| | |
|-------------------|--|
| 5.977.190.319 | <i>Profit (loss) before tax</i> |
| | <i>Positive (negative) correction:</i> |
| 2.501.011.049 | <i>Investment expenses</i> |
| 126.909.907 | <i>Tax income expenses</i> |
| | <i>Income that has been subject to final income tax:</i> |
| (226.173.141) | <i>Debt securities</i> |
| (516.018.106) | <i>Money market instruments</i> |
| (808.615.448) | <i>Dividen income</i> |
| (6.152.006.380) | <i>Net unrealized loss (gain) on investment</i> |
| (881.673.763) | <i>Net realized investment gain on investment</i> |
| (5.441.411) | <i>Other income</i> |
| 15.183.026 | <i>Estimated taxable profit (fical loss)</i> |

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

b. Income Tax Expenses (continued)

Perhitungan taksiran utang (tagihan) pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The estimated income tax payable (claim for income tax refund) calculations for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> | |
|--|----------------------|---------------------|--|
| Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal) (dibulatkan) | (128.156.000) | 15.183.000 | Estimated taxable profit (fiscal loss) (rounded) |
| Beban pajak penghasilan kini | - | 3.340.260 | Current income tax expenses |
| Dikurangi: | | | <i>Less:</i> |
| Pasal 25 | (21.186.282) | (75.564.345) | Article 25 |
| Sub-total | <u>(21.186.282)</u> | <u>(75.564.345)</u> | Sub-total |
| Taksiran tagihan pajak penghasilan - Pasal 28A | (21.186.282) | (72.224.085) | Estimated claim for income tax refund - Article 28A |

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Laba kena pajak atas rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling corporate income tax return.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada bulan Oktober 2021 dimana tarif pajak penghasilan menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan seterusnya.

The government has established Law No. 7 of 2021 in October 2021 in which the income tax rate becomes 22% for 2021 fiscal year onwards.

c. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

c. Estimated Claim for Income Tax Refund

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini seluruhnya merupakan Pajak Penghasilan Pasal 28A.

As of December 31, 2022 and 2021 this account represents Income Tax Article 28A.

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 2022 | 21.186.282 | - | 2022 |
| 2021 | 72.224.085 | 72.224.085 | 2021 |
| Total | <u>93.410.367</u> | <u>72.224.085</u> | Total |

d. Pajak Final

d. Final Tax

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Penghasilan yang dikenakan pajak final | 628.552.318 | 742.191.247 | Income subject to final tax |
| Pajak Final | <u>99.039.834</u> | <u>125.661.008</u> | Final Tax |

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Reksa Dana tidak memiliki perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

As of December 31, 2022 and 2021, the Mutual Funds has no temporary differences that cause deferred tax assets or liabilities.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. UTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan utang transaksi efek ekuitas masing-masing sebesar Rp 666.332.554 dan Rp 1.567.436.337

12. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini seluruhnya merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan, masing-masing sebesar Rp 267.469.977 dan Rp 105.697.926

13. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan masing-masing sebesar Rp 4.600.000 dan Rp 40.000.000.

14. BEBAN AKRUAL

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Jasa pengelolaan investasi (Catatan 18 dan 21) | 62.336.639 | 51.869.897 |
| Jasa audit | 20.350.000 | 19.250.000 |
| Jasa kustodian (Catatan 19) | 3.740.185 | 4.279.266 |
| Total | <u>86.426.824</u> | <u>75.399.163</u> |

15. UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan utang lain-lain kepada pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 15.433.012 dan Rp 15.200.710.

16. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor pihak ketiga masing-masing sebanyak 14.008.797,6744 dan 16.314.606.0207 unit penyertaan.

17. PENDAPATAN

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan bunga: | | |
| Efek bersifat utang | 266.706.294 | 226.173.141 |
| Instrumen pasar uang | 361.846.024 | 516.018.106 |
| Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi | 3.875.318.617 | 896.884.918 |
| Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi | (3.103.001.099) | 6.152.006.380 |
| Dividen | 740.897.039 | 808.615.448 |
| Pendapatan lainnya | 6.932.449 | 5.441.411 |
| Total | <u>2.148.699.324</u> | <u>8.605.139.404</u> |

11. PAYABLE OF SECURITIES TRANSACTION

As of December 31, 2022 and 2021, this account represents the payable of equity securities transaction amounting to Rp 666,332,554 and Rp 1,567,436,337, respectively.

12. PAYABLE FOR REDEMPTION OF PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2022 and 2021, this account represents payables for redemption of participation units, amounting to Rp 267,469,977 and Rp 105,697,926, respectively.

13. ADVANCES RECEIVED FOR SUBSCRIBED UNITS

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

As of December 31, 2022 and 2021, this account represents advance received for booking participant units amounting to Rp 4,600,000 and Rp 40,000,000, respectively.

14. ACCRUED EXPENSES

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Investment management fee (Notes 18 and 21) | 62.336.639 | 51.869.897 |
| Audit fee | 20.350.000 | 19.250.000 |
| Custodian fee (Note 19) | 3.740.185 | 4.279.266 |
| Total | <u>86.426.824</u> | <u>75.399.163</u> |

15. OTHER PAYABLES

As of December 31, 2022 and 2021, this account represents other payables to third party amounting to are Rp 15,433,012 and Rp 15,200,710, respectively.

16. OUSTANDING PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2022 and 2021, this account represents all of the outstanding participation units were owned by third party investors amounting to 14,008,797.6744 and 16,314,606.0207 participation units, respectively.

17. REVENUES

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Interest income: | | |
| Debt securities | 266.706.294 | 226.173.141 |
| Money market instruments | 361.846.024 | 516.018.106 |
| Net realized gain on investment | 3.875.318.617 | 896.884.918 |
| Net unrealized gain (loss) on investment | (3.103.001.099) | 6.152.006.380 |
| Dividend | 740.897.039 | 808.615.448 |
| Other income | 6.932.449 | 5.441.411 |
| Total | <u>2.148.699.324</u> | <u>8.605.139.404</u> |

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Shinhan Asset Management Indonesia, pihak berelasi (Catatan 21), sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 14).

18. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents expenses paid to PT Shinhan Asset Management Indonesia, a related party (Note 21), as the Investment Manager at a maximum of 3% per annum of the net asset value based on 365/366 days and paid every month that is calculated on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded in accrued expenses (Note 14).

19. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun dari nilai aset neto berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, beban kustodian yang dikenakan sebesar 0,15%. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 14).

19. CUSTODIAN EXPENSES

This account represents administrative management expenses and fees for custodian services for the Mutual Fund's assets PT Bank DBS Indonesia as the Custodian Bank at a maximum of 0.15% per annum of the net asset value based on 365/366 days and paid monthly that are calculated on a daily basis. The provision of benefits is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank, the custodian fee is 0.15%. Unpaid expenses are recorded in accrued expenses (Note 14).

20. BEBAN LAIN-LAIN

| | <u>2022</u> |
|------------------|-----------------------------|
| Jasa profesional | 20.176.414 |
| Transaksi | 1.190.397.219 |
| Lain-lain | 9.501.327 |
| Total | <u>1.220.074.960</u> |

20. OTHER EXPENSES

| | <u>2021</u> | |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| | 19.250.000 | Professional fee |
| | 1.613.755.496 | Transaction |
| | 51.611.575 | Others |
| Total | <u>1.684.617.071</u> | Total |

21. SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Berikut ini rincian saldo dan transaksi signifikan antara Reksa Dana dan Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

21. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

The following is a breakdown of significant balances and transactions between the Mutual Fund and Investment Managers in accordance with the stipulated requirements.

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> | |
|--|--------------------|--------------------|---|
| Beban akrual (Catatan 14) | | | Accrued expenses (Note 14) |
| PT Shinhan Asset Management Indonesia | <u>62.336.639</u> | <u>51.869.897</u> | PT Shinhan Asset Management Indonesia |
| Persentase terhadap total liabilitas | <u>6%</u> | <u>3%</u> | Percentage of total liabilities |
| Beban pengelolaan investasi (Catatan 18) | | | Investment management expenses (Note 18) |
| PT Shinhan Asset Management Indonesia | <u>796.523.051</u> | <u>754.381.061</u> | PT Shinhan Asset Management Indonesia |
| Persentase terhadap total beban investasi | <u>36%</u> | <u>29%</u> | Percentage of total investment expenses |

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of the relationships and transactions with related parties is as follows:

| <u>Pihak Berelasi/ Related Party</u> | <u>Sifat Hubungan/ Nature of Relationship</u> | <u>Sifat Transaksi/ Nature of Transaction</u> |
|--|---|---|
| PT Shinhan Asset Management Indonesia | Manajer Investasi/ Investment Manager | Beban akrual dan beban pengelolaan investasi / Accrued expenses and investment management expenses |

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti instrumen pasar uang, kas, piutang transaksi efek, piutang bunga, piutang lain-lain, utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, beban akrual dan utang lain-lain adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku (Tingkat 1).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

22. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of December 31, 2022 and 2021, the fair value of financial assets and liabilities in the statement of financial position of the Mutual Fund such as money market instruments, cash in banks, receivable of securities transaction, interest receivables, other receivables, payable of securities transaction, payable for redemption of participation units, advances received for subscribed units, accrued expenses and other payables are equal to or approximate to their carrying amount because the transactions are short-term.

The fair values of securities portfolio that are traded on an active market are determined with reference to their quoted market prices (Level 1).

As of December 31, 2022 and 2021 financial assets measured at fair value are as follows:

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (eg prices) or indirectly (eg price derivations); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

| 2022 | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | Tingkat 1/ Level 1 | Tingkat 2/ Level 2 | Tingkat 3/ Level 3 | Nilai wajar/ Fair value | |
| Portofolio efek | | | | | Securities portfolio |
| Efek bersifat ekuitas | 14.947.515.264 | 313.240.000 | - | 15.260.755.264 | Equity securities |
| Efek bersifat utang | 5.660.597.547 | - | - | 5.660.597.547 | Debt securities |
| Total | 20.608.112.811 | 313.240.000 | - | 20.921.352.811 | Total |
| 2021 | | | | | |
| | Tingkat 1/ Level 1 | Tingkat 2/ Level 2 | Tingkat 3/ Level 3 | Nilai wajar/ Fair value | |
| Portofolio efek | | | | | Securities portfolio |
| Efek bersifat ekuitas | 18.861.431.589 | 499.120.000 | - | 19.360.551.589 | Equity securities |
| Efek bersifat utang | 1.640.383.690 | - | - | 1.640.383.690 | Debt securities |
| Total | 20.501.815.279 | 499.120.000 | - | 21.000.935.279 | Total |

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN**

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar.

Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Sehubungan dengan perkembangan kasus pandemi Covid-19, Reksa Dana telah melakukan penilaian atas dampak pandemi Covid-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Reksa Dana. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Reksa Dana tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Reksa Dana ataupun menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham dan obligasi, di mana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek saham dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Apabila pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, diasumsikan nilai wajar efek saham meningkat atau menurun sebesar masing-masing 2,68% dan 3,72% dan variabel lain konstan, maka aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan akan meningkat atau menurun sebesar masing-masing Rp 409.243.191 dan Rp 720.815.222. Peningkatan/penurunan dalam rangka analisis sensitivitas tersebut dihitung berdasarkan rata-rata perubahan nilai wajar selama tahun berjalan.

**23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES**

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk.

The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

In relation to development of the Covid-19 pandemic case, the Mutual Fund has assessed the effects of the Covid-19 pandemic to the Mutual Fund's operations and business plan. Based on the assessment, the Mutual Fund does not foresee any material uncertainty that may have significant adverse impact to the Mutual Fund's business and operation or may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern as of December 31, 2022 and 2021.

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for the Mutual Fund:

a. Market Risk

Market price risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks and bonds, where any change in the price of securities will affect the statement of profit and loss and other comprehensive income of the Mutual Fund. The purpose of management policy on price risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans.

Changes in the price of shares effect portfolios are influenced by several variables including economic conditions, where each change will affect other comprehensive income statements and comprehensive income. If on December 31, 2022 and 2021, it is assumed that the fair value of stock effects increases or decreases by 2.68% and 3.72% and other variables constant, then the net assets of operating activities before the income tax burden will increase or decrease of Rp 409,243,191 and Rp 720,815,222, respectively. The increase/decrease in the framework of the sensitivity analysis is calculated based on the average changes in fair value during the current year.

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Peningkatan/penurunan dalam rangka analisis sensitivitas tersebut dihitung berdasarkan rata-rata perubahan nilai wajar selama tahun berjalan.

Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bunga. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

**23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES (continued)**

a. Market Risk (continued)

The increase/decrease in the framework of the sensitivity analysis is calculated based on the average changes in fair value during the year.

Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact on the statements of profit or loss and other comprehensive income.

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in banks and interest receivables. The Investment Manager of the Mutual Fund manages risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also applies the principle of prudence in the selection of financial instruments and applies diversify their securities portfolios.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash funds in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK of the Mutual Fund.

In addition, the Mutual Fund also applies cash management that includes projections for several future periods, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

A summary of the liquidity difference (liquidation gap) between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2022 and 2021 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and for the Year Ended
December 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal dan 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit):

| | 2022 (Tidak diaudit / Unaudited) |
|---|---|
| Jumlah hasil investasi | -0,35% |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | -0,35% |
| Beban investasi | 7,71% |
| Perputaran portofolio | 1 : 0,25 |
| Persentase penghasilan kena pajak | - |

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban investasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

24. INFORMATION ABOUT THE MUTUAL FUND

The following is an overview of the Mutual Fund's financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP. 99/PM/1996 dated 28 May 1996 for the period and year ended December 31, 2022 and 2021 (unaudited):

| | 2021 (Tidak diaudit / Unaudited) | |
|--|---|---|
| | 16,01% | Total return on investment |
| | 16,01% | Return on investment after calculating marketing expenses |
| | 7,10% | Investment expenses |
| | 1 : 0,85 | Portfolio turnaround |
| | 0,25% | Percentage of taxable income |

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows:

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
- Investment return after calculating marketing expenses is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year after adding marketing expenses and deducting settlement expenses paid by investors;
- Investment expense is the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year;
- Portfolio turnover is the comparison of the value of the purchase or sale of the portfolio in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and
- The percentage of taxable income is calculated by dividing the income for one year which may be taxed by the unit holder with net operating income (increase in net assets from operating activities).

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25. INFORMASI SEGMENT

25. SEGMENT INFORMATION

| | 2022 | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|
| | Efek utang/ <i>Debt securities</i> | Instrumen pasar uang/ <i>Money market instrument</i> | Efek ekuitas/ <i>Equity securities</i> | Tidak dialokasikan/ <i>Not allocated</i> | Total/ <i>Total</i> | |
| Laporan Posisi Keuangan | | | | | | <i>Statement of Financial Position</i> |
| Aset | 5.781.415.376 | 3.252.923.288 | 15.260.755.264 | 3.025.317.574 | 27.320.411.502 | <i>Assets</i> |
| Liabilitas | - | - | 666.332.554 | 375.936.935 | 1.042.269.489 | <i>Liabilities</i> |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | | | | | | <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> |
| Pendapatan | 183.220.151 | 361.846.024 | 855.803.661 | 747.829.488 | 2.148.699.324 | <i>Revenue</i> |
| Beban | (26.670.629) | (72.369.205) | - | (2.097.930.941) | (2.196.970.775) | <i>Expenses</i> |
| Laba sebelum pajak | 156.549.522 | 289.476.819 | 855.803.661 | (1.350.101.453) | (48.271.451) | <i>Profit before tax</i> |
| Beban pajak penghasilan - bersih | | | | | - | <i>Income tax expense - net</i> |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak | | | | | - | <i>Other comprehensive income for the year net of tax</i> |
| Rugi bersih / rugi komprehensif bersih tahun berjalan | | | | | (48.271.451) | <i>Net loss / Net comprehensive loss for the year</i> |
| | 2021 | | | | | |
| | Efek utang/ <i>Debt securities</i> | Efek instrumen pasar uang/ <i>money market instrumen</i> | Efek ekuitas/ <i>Equity securities</i> | Tidak dialokasikan/ <i>Not allocated</i> | Total/ <i>Total</i> | |
| Laporan Posisi Keuangan | | | | | | <i>Statement of Financial Position</i> |
| Aset | 1.663.660.082 | 9.006.117.260 | 19.360.551.589 | 2.480.129.855 | 32.510.458.786 | <i>Assets</i> |
| Liabilitas | - | - | 1.567.436.337 | 244.977.540 | 1.812.413.877 | <i>Liabilities</i> |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | | | | | | <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> |
| Pendapatan | 168.092.821 | 516.018.106 | 7.106.971.618 | 814.056.859 | 8.605.139.404 | <i>Revenue</i> |
| Beban | (22.617.314) | (103.203.621) | - | (2.502.128.150) | (2.627.949.085) | <i>Expenses</i> |
| Laba sebelum pajak | 145.475.507 | 412.814.485 | 7.106.971.618 | (1.688.071.291) | 5.977.190.319 | <i>Profit before tax</i> |
| Beban pajak penghasilan - bersih | | | | | (3.340.260) | <i>Income tax expense - net</i> |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak | | | | | - | <i>Other comprehensive income for the year net of tax</i> |
| Laba bersih / penghasilan komprehensif bersih tahun berjalan | | | | | 5.973.850.059 | <i>Net income / net comprehensive income for the year</i> |

26. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

26. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

Activity not affecting cash flows is as follows:

| | 2022 | 2021 | |
|---|--------------|--------------|--|
| Realisasi penjualan unit penyertaan melalui: Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | (35.400.000) | (17.500.000) | <i>Realization of sales of participation units through: Advances received for subscribed units</i> |

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and for the Year Ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Surat Ketetapan Pajak

Pajak Penghasilan 2021

Pada tanggal 26 Januari 2023, Reksa Dana telah diperiksa atas pemenuhan kewajiban pajak penghasilan dengan SKPLB No. 00001/406/21/021/23 untuk Pajak penghasilan Tahun Pajak 2021.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan Reksa Dana belum menerima hasil keputusan banding.


27. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

Tax Assessments

Income Tax Article 2021

On January 26, 2023, the Mutual Funds underwent an examination of the implementation of income tax obligations with SKPLB No. 00001/406/21/021/23 for Income Tax Fiscal Year 2021.

As of the date of the Mutual Fund's financial statements, it has not received the results of the appeal decision.





Equity Tower 50th Floor Unit C, Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Telp: +62 21 3952 5500, Fax: +62 21 3952 5501
Website: www.shinhan-am.co.id
Email: info@shinhan-am.co.id